

IZIN BELAJAR-TUGAS BELAJAR  
2020

PERSESJEN NO.7, 37 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK : - Untuk menjalankan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan melaksanakan Pasal 21 PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020 guna meningkatkan kompetensi para Pegawai Negeri Sipil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam bentuk pendidikan formal dan pemberian tugas belajar, perlu menetapkan PERSESJEN tentang Pedoman Izin Belajar dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- Dasar hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.20 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 2014; Perpres No.12 Tahun 1961, PP No.19 Tahun 2005; PP No.53 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PERSESJEN No.2 Tahun 2015;
- Dalam PERSESJEN ini diatur tentang Pedoman Izin Belajar dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Persyaratan dan Prosedur Izin; Jangka Waktu Izin; Hak dan Kewajiban; Penyusunan Rencana Tugas Belajar; Tata Cara Penetapan Calon Peserta Tugas Belajar; Seleksi; Penetapan Karyasiswa; Sumber Dana Tugas Belajar; Keputusan Tugas Belajar; Ketentuan Karyasiswa; Hak dan Kewajiban Karyasiswa; Perpanjangan Tugas Belajar dan Pengaktifan Kembali; Penempatan dan Pengaktifan Kembali; Pembiayaan; Pencabutan Keputusan Tugas Belajar; Pemantauan dan Evaluasi; Sanksi; Penggunaan Ijazah; Penyesuaian Ijazah; dan Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian.

- CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 16 Juli 2020.
- PERSESJEN No.2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Pelatihan Jangka Pendek atau Kursus bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran 18 halaman.